

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan Islam, bukan sekedar formalitas hubungan suami istri, pergantian status serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia. Pernikahan bukan sekedar upacara sakral yang merupakan bagian dari daur kehidupan manusia. Pernikahan adalah ibadah yang disyariatkan oleh Allah, melalui Rasul-Nya. Maka tidak diragukan lagi pernikahan adalah bukti ketundukan seseorang kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah tidak membiarkan hamba-Nya beribadah dengan caranya sendiri. Allah yang Maha Rahman memberikan tuntunan yang agung untuk melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu adalah suatu kecerobohan apabila hamba-Nya yang ingin melaksanakan ibadah yang suci ini menodainya dengan *bid'ah* dan *khurafat*, sehingga mencabut status aktifitas itu dari ibadah menjadi *mafsadat*. (kerusakan). Adalah sebuah keniscayaan bagi setiap muslim untuk berusaha menyempurnakan ibadahnya semaksimal mungkin. Tak terkecuali dengan pernikahannya. Kesemuanya itu dilakukan agar hikmah dan berkah dari ibadah itu dapat dirahmati oleh Allah *'Azza wa Jalla*.

Pernikahan adalah kebutuhan fitrah setiap insan. Ketika daur perkembangan biologis manusia sampai pada tahap perkembangan seksual, maka

pada saat itu pula seseorang mulai tampak keinginannya untuk memenuhi kebutuhan itu.

Hubungan kasih sayang antara pria dan wanita merupakan fitrah manusia. Fitrah ini harus diatur, yaitu dengan adanya pernikahan. Akan tetapi pada hakikatnya pernikahan bukanlah sekedar legitimasi dari hubungan kasih sayang itu. Allah telah memilih manusia sebagai hamba yang mulia, untuk diberi amanah yang berat dan mulia yaitu sebagai khalifah di bumi.

Pernikahan adalah bagian dari penuaian amanat itu, karena tujuan dari pernikahan itu adalah untuk melestarikan kekhalifahan manusia di bumi.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

*Artinya : "Hai sekalian manusia, Bertaqwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menjadikan istri daipadanya dan dari keduanya berkemng biak laki-laki dan perepuan yang banyak".<sup>1</sup>*

Pernikahan menjanjikan pelakunya sebuah ketentraman, memelihara pandangan, membebaskan kegelisahan, menjauhkan dari malapetaka dan menjadikannya hidup lebih terarah dan terencana. Akan tetapi janji itu hanya akan terhembus bila pernikahan itu dilandasi niat yang suci dan totalitaas dari pelakunya. Sebaiknya, jika landasan itu bergeser, pernikahan akan menjadi "neraka" dan malapetaka. Sesungguhnya janji Allah tidak akan teringkari. Bagi hamba yang senantiasa berusaha menghikmatkan daripada syarit-Nya, maka

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat: 28

Allah akan penuh janji-Nya. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam al- Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya : "Dan diantara kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."<sup>2</sup>*

Perkawinan merupakan penyatuan dua jenis kelamin dalam pergaulan hidup bersama secara intim dalam suasana saling cinta mencintai untuk memperbanyak makhluk dunia. Maka perkawinan dapat menghilangkan rasa takut dan segan dalam kebiasaan tradisi dan adat istiadat yang tidak megizinkan pergaulan bebas tanpa batas. Maka perkawinan dalam Islam dapat mengatasi larangan-larangan itu dengan budi pekerti moral spiritual yang diatur sedemikian rupa hingga pergaulan itu wajar dilihat dari semua segi. Perkawinan Islam ini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia yang melenyapkan rasa malu dan pilu.<sup>3</sup>

Dalam perkawinan terjaga keselamatan dan keamanan dua belah pihak dengan syarat-syarat dan penyesuaian hidup bersama yang layak. Maka didapatkan antara lain kata *kufu* yang mengandung arti sebanding atau

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Surah ar-Rum ayat:21.

<sup>3</sup> Fuad M. Fahrudin, *Kawin Antar agama*, Kalam Mulia, Jakarta hal. 41.

penyesuaian hidup bersama dalam pandangan, pemikiran, rasa persaudaraan, cinta kasih sesama, perasaan terkat satu sama lain. Dalam tujuan yang tidak berbeda.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya perkawinan itu sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu untuk menikah, akan tetapi ia masih dapat menahan dirinya berbuat zina. Sekalipun orang yang bersangkutan sibuk dengan urusan ibadahnya, karena baginya kawin lebih utama untuk lebih bertekun diri dalam beribadah dan *taqarrub* kepada Allah. Selain itupun dia harus mampu mengadakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya seperti sandang, pangan dan nafkah bagi keluarganya (istri dan anaknya).<sup>5</sup>

Rasulullah Saw. Bersabda:

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج: فانه اغض للبصر  
واحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : *Hai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu mengadakan biaya maka nikahlah, maka sesungguhnya nikah itu lebih memudahkan pandangan mata dan lebih memelihara kelamin. Dan barang siapa yang belum mempunyai kemampuan (biaya) maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng peredam baginya.* (HR. Ahmad).<sup>6</sup>

Langgengnya kehidupann perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh semua pengantin karena hal tersebut merupakan salah satu tuntunan syariat Islam. Akad nikah diadakan dengan maksud untuk direalisasikan

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>5</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al -Malibary, *Fathul Mu'in*, Al-Hidayah, Surabaya, tt. hal. 98.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj. M. Talib, Al-Ma'arif, Bandung, 1995, hal. 23.

selamanya sampai akhir hayat antara suami dan istri sehingga keduanya dapat mewujudkan secara bersama-sama rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya dalam pertumbuhan hidup yang baik. Karena itu maka dikatakan bahwa ikatan antara suami-istri adalah ikatan paling suci dan kokoh.

Jika ikatan antara suami-istri sudah harmonis dan kokoh, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan oleh hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Namun terkadang sifat manusia yang cenderung mengeluarkan hasrat atau nafsunya yang disebabkan oleh adanya gangguan suatu hal, sehingga tujuan perkawinan yang awalnya bahagia menjadi berantakan. Dan untuk menyelamatkan akan keberadaan status dua insan tersebut maka jalan yang ditempuh sesuai dengan syari'at Islam adalah talak atau perceraian walaupun hal tersebut dibenci oleh Allah.

Sabda Nabi Saw :

عن ابن عمر أن رسول الله ص.م. أبغض الحلال عند الله عز وجل  
الطلاق (رواه ابوداود والحكم وصحه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, Bahwa rasullullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci disisi Allah Azaa Wajalla ialah talak."<sup>7</sup>

Apabila pergaulan suami istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahya dua keluarga. Karena tidak adanya

---

<sup>7</sup> Ibid. hal. 7-8.

kesepakatan antara suami istri. Dengan keadilan Allah SWT, dibukakannya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu yakni perceraian atau *talak*. Mudah-mudahan dengan adanya itu, terjadilah ketertiban dan keamanan antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>8</sup>

Pada hakikatnya, hukum talak sendiri kadang kala memiliki nilai kemaslahatan dan terkadang pula memiliki nilai kemadharatan. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus keduanya sudah memandang perlu keduanya bercerai, maka dalam kondisi seperti ini hukum talak menjadi wajib. Namun, apabila suami tidak lagi mampu membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah) atau perempuan tak lagi menjaga kehormatan dirinya, dalam hal ini talak hukumnya sunnah. Bahkan suatu saat hukum talak bias menjadi haram (*bid'ah*) dalam dua kondisi, pertama, menjatuhkan talak pada saat istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya pada waktu suci itu. Adapun hukum asal dari talak sebenarnya adalah makruh.<sup>9</sup>

Secara teori, lafadz atau ucapan kalimat yang dipakai untuk perceraian kadangkala dengan *sarih* (terang/jelas), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan. Namun kadang

---

<sup>8</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 407.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 402.

pula talak dengan *kinâyah* (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu, boleh diartikan untuk perceraian atau yang lainnya.

Para ulama seperti Imam Asnawi maupun Syaikh Zakiriyyah mengatakan bahwa talak *kinâyah* akan jatuh apabila dibarengi dengan niat pada awal pengucapannya. Sedangkan menurut Imam Nawawi talak *kinâyah* tetap akan jatuh walaupun hanya disertai niat pada akhir pengucapannya.<sup>10</sup> Namun demikian, talak *kinâyah* tidak bisa jatuh menjadi talak apabila diucapkan dengan kata-kata yang tidak mengandung makna talak, walaupun sang suami berniat dalam hatinya untuk menjatuhkan talak.

Melihat dari beberapa argumen (*hujjah*) yang dikeluarkan oleh para ulama fiqh khususnya madzhab Syafi'i tentang talak *kinâyah* diatas dan juga realitas yang ada di kalangan umat Islam yang sering melontarkan ucapan talak secara sindiran atau samar (*kinâyah*) namun mereka tidak merealisasikannya dalam kehidupan nyata, hal itu disebabkan oleh ketidak tauan mereka akan ketentuan hukum dan dampak hukum terhadap talak sindiran yang mereka ucapkan, juga kurangnya pemahaman mereka akan substansi makna dan juga resiko yang tersimpan dalam ucapan yang mereka lontarkan.

Mengingat kebanyakan umat Islam di Indonesia bermadzhab Syafi'i, lebih dari itu, masih banyak pula di antara umat Islam Indonesia yang belum memahami makna talak *kinâyah* dan akibat hukumnya, maka perlu kiranya penulis mengupas lebih dalam tentang permasalahan talak *kinâyah* dalam

---

<sup>10</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al -Malibary, *Op Cit*, hal. 113.

perspektif Imam Syafi'i yang akan dituangkan dalam karya penulisan ini dengan maksud mencari kepastian yang jelas tentang siapa Imam Syafi'i dan bagaimana *istinbath* hukum beliau berkaitan dengan masalah talak *kinayah* tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

- (a) Wilayah penelitiannya termasuk dalam wilayah *Fiqh Munakahah*.
- (b) Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan.
- (c) Jenis masalah dalam skripsi ini ialah adanya ketidakjelasan tentang talak *kinayah* khususnya dalam mazhab Syafi'i

### 2. Pembatasan masalah

Dalam skripsi ini agar permasalahan tidak melebar pembahasannya maka penulis membatasi pada seputar tentang talak *kinayah* menurut pandangan Imam Syafi'i dalam poin-poin berikut:

- a. Pengertian talak *kinayah*.
  - b. Konsep Imam Syafi'i.
  - c. Redaksi talak *kinayah*.
  - d. Akibat hukum talak *kinayah*.
- ### 3. Pertanyaan penelitian
- a. Bagaimanakah *setting historis* Imam Syafi'i ?
  - b. Bagaimanakah konsep talak *kinayah* dalam pandangan Imam Syafi'i ?



- c. Bagaimanakah akibat hukum talak *kinâyah* dalam pandangan Imam Syafi'i ?

### C. Tujuan Penelitian

- (a) Untuk mengetahui konsep talak menurut fuqoha.
- (b) Untuk mengetahui konsep talak *kinâyah* dalam pandangan Imam Syafi'i.
- (c) Untuk mengetahui akibat hukum talak *kinâyah* dalam pandangan Imam Syafi'i

### D. Kerangka pemikiran

Dalam syariat Islam, istilah talak berarti pelepasan atau terputusnya tali pengikat dari perkawinan, walaupun pada asalnya istilah tersebut tidak hanya berhubungan dengan putusnya perkawinan. Para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa suami diharamkan menjatuhkan talak terhadap istrinya kecuali dalam keadaan *dharurah*. Para ulama dari kalangan Hanafiyah maupun Hanabillah tersebut juga berpendapat bahwa dengan menjatuhkan talak, berarti telah mengkhufuri nikmat yang diberikan Allah, karena perkawinan merupakan nikmat dan anugrah dari Allah. Mengkhufuri nikmat merupakan perbuatan yang dilarang, maka dari itu menjatuhkan juga terlarang kecuali dalam keadaan darurat.

Syariat Islam telah menjadikan talak sebagai jalan yang sah/dibenarkan untuk bercerainya suami dan istri walaupun hal tersebut dibenci atau tidak disukai oleh agama. Ketetapan adanya murkah Allah SWT, terhadap perbuatan talak

bukan karena hakikat talaknya yang dibenci. Akan tetapi karena melihat dari dampak atau akibat dari talak tersebut yang akan merugikan satu sama lain.

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan-suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau dengan surat kepada istrinya atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

Talak dengan ucapan atau kata-kata adakalanya menggunakan kata-kata yang *sarih* (teru terang) dan adakalanya dengan kata-kata *kinâyah* (sindiran). *Shigat* talak atau ucapan talak itu dimiliki oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak baik secara *sarih* atau *kinayah*. Yang dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti: “*Saya talak engkau*”, “*Engkau saya ceraikan*”, atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak.<sup>11</sup> Sedangkan talak *kinâyah* merupakan kata-kata yang bisa diartikan talak dan bisa juga bukan talak. Para ulama menyepakati bahwa talak *kinâyah* baru bisa jatuh apabila disertai niat untuk mentalak; seperti kata: Pulanglah engkau ke rumah keluargamu, sehingga talak dengan kata-kata sindiran atau *kinâyah* tidak dianggap sah tanpa adanya niat mau talak atau menceraikan istrinya sekalipun yang mengucapkan tadi dengan lafadz yang jelas, tetapi maksudnya bukan untuk mentalak. Jadi yang dapat menjelaskan makna dari kata-kata sindiran adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkan. Demikianlah

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 113.

pendapat golongan Malikiyah dan Syafi'iyah berdasarkan hadits 'Aisyah dalam kitab Bukhari dan lainnya sebagai berikut:

عن عائشة أن ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله ص م  
ودنامنها قالت أعوذبا الله منك فقال لها عدت بعظيم إحتقى بأهلك  
(رواه البخارى)

*Atinya : "Dari 'Aisyah: Sesungguhnya anak perempuan Jaun ketika dimasukkan kerumah Rasulullah dan Rasulullah mendekatinya, berkata perempuan itu: aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Maka Rasulullah saw. Bersabda kepadanya: Engkau berlindung dengan menyebut nama Yang Maha Agung. Karena itu pulanglah kamu kekeluargamu".*

Hadits diatas menunjukkan bahwa kata-kata "pulanglah", dari kata-kata majasi atau *ambiguitas* dapat menunjukkan arti dua makna, pertama arti kontekstual yaitu arti talak kalau diniatkan dan dimaksudkan pada talak dan kedua arti yang menunjukkan bukan talak atau makna tekstual kalau tidak ada niat mentalak istri.<sup>12</sup>

Dengan demikian konkrit sudah bahwa talak dalam persepektif Imam Syafi'i kaitannya dengan talak kinayah, bahwa kejelasan niat atau kemauan hati untuk mentalak istri harus menyertai talak *kinayah* itu. Disaat niat atau kemauan hati terlepas dari ucapan suami, maka talak tidak akan pernah terjadi.

<sup>12</sup> Ibnu Rusy, *Bidayah al-Mujtahid*, Dar al-Ihya, Indonesia, tt, hal.57.

## E. Langkah-langkah Penelitian.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini ialah meliputi:

### a. Metode penelitian

Dalam metode penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode kepustakaan atau *library research*.

### b. Jenis Data

Data yang dihimpun adalah data teoritik dari berbagai buku atau literature sebagai sumber referensi yang penulis temukan, yang berkorelasi (berkaitan) dengan materi skripsi ini terutama yang mencakup pemikiran Imam Syafi'i tentang talak *kinayah*.

### c. Sumber Data

- 1) Sumber data primer atau sumber rujukan utama dalam penulisan skripsi ini, antara lain: *Al Umm* (Imam Syafi'i), *Ar-Risalah* (Imam Syafi'i), *Fathul Mu'in* (karya Zainuddin bin Abdul 'Aziz), *Fiqh al-Sunnah* (karya Sayyid Saiq), *Fiqh Munakahat* (karya Slamet Abidin dan Aminuddin).
- 2) Sumber data sekunder atau sebagai sumber rujukan tambahan yang diambil oleh penulis, antara lain: *Bidayah al-Mujtahid* (Ibnu Rusyd), *Kifayatul Ahyar* (karya Taqiyuddin) dan berbagai buku atau tulisan yang berkaitan dengan judul.

d. **Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan ini dilakukan dengan cara *inventarisasi* dari teks dan *literature* dari berbagai sumber rujukan.

e. **Analisa Data**

Dengan cara melakukan pemahaman dan pengkajian terhadap data sesuai dengan judul penelitian ini.

**F. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mencapai penulisan skripsi yang sempurna dan sistematis, maka penulis membagi skripsi ini pada lima bab dan beberapa sub bab sebagaimana berikut ini.

BAB I : Bab pendahuluan ini meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Pada bab ke dua ini meliputi pembahasan tentang; Kehidupan Imam Syafi'i, Karya-karya Imam Syafi'i dan Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i.

BAB III : Pada bab ini penulis menganalisa tentang pengertian talak, khususnya talak *kinâyah* terutama dalam perspektif Imam Syafi'i dengan sub bab antara lain: Pengertian Talak *Kinâyah*, Konsep Imam Syafi'i Tentang Talak *Kinâyah*, Redaksi Talak *Kinâyah* dan Akibat Hukum Talak *Kinâyah* .

BAB IV : Pada bab ini meliputi pembahasan tentang; Pengertian dan Dasar Juridis Talak, Hukum Talak, Rukun-rukun Talak, Macam-macam Talak dan Akibat Hukum Talak.

**BAB V :** Setelah penulis melakukan analisa dari berbagai data yang diperoleh tentang talak *kināyah* dalam pandangan Imam Syai'i, maka pada bab terakhir ini penulis memberikan sebuah kongklusi (kesimpulan) akhir dan saran-saran.